

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (RI) telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah RI. Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan perbandingan target penerimaan pajak RI dengan realisasinya 2 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara (dalam Rp)	Target Penerimaan Pajak (dalam Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rp)	Realisasi (%)
2014	1.537,2 triliun	1.246,1 triliun	1.143,3 triliun	91,7
2015	1.491,5 triliun	1.294,25 triliun	1.055 triliun	81,5

Sumber: *Website Resmi Kementerian Keuangan*

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar untuk membiayai anggaran belanja negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak itu penting. Sedangkan dalam 2 tahun terakhir terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut juga menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP), untuk

itu diperlukan usaha keras pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Kepatuhan WP adalah suatu keadaan atau kondisi dimana WP dalam hal kesadarannya dituntut untuk patuh dan melaksanakan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Anggraeni, 2012). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 6). Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan data jumlah penduduk Indonesia yang seharusnya sudah ber-NPWP selama 2 tahun terakhir.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah WP dan WP yang ber-NPWP

Tahun	Jumlah WP	Realisasi WP yang ber-NPWP	Realisasi (%)
2014	183 juta jiwa	26,8 juta jiwa	14,64
2015	175 juta jiwa	26 juta jiwa	14,86

Sumber: *Website Resmi Badan Pusat Statistik*

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa jumlah WP yang seharusnya sudah memiliki NPWP di tahun 2014 adalah sebesar 183 juta jiwa sedangkan kenyataannya WP yang ber-NPWP hanyalah sebesar 26,8 juta jiwa (14,64%). Sedangkan di tahun 2015 jumlah WP lebih sedikit yaitu sebesar 175 juta jiwa, realisasi WP yang ber-NPWP adalah sebesar 26 juta jiwa (14,86%). Hal ini menyimpulkan bahwa masih banyak WP yang belum ber-NPWP. Ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakpatuhan WP.

Untuk itu perlu diteliti faktor apa yang mempengaruhi ketidakpatuhan WP. Penelitian ini menggunakan pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan *tax amnesty* sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan WP. Faktor pertama adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang yaitu mengenai kewajiban untuk membayar pajak tentunya sangat berpengaruh dalam praktiknya seperti kapan seseorang kena pajak dan harus mulai membayar pajak, yaitu ketika seseorang telah berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Oleh sebab itu peningkatan pengetahuan rakyat Indonesia sangatlah penting karena apabila rakyat Indonesia mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai pajak yang menjadi kewajiban mereka untuk dihitung, dibayar, dan dilaporkan dengan benar dan tepat waktu maka kepatuhan WP dapat tercapai.

Berbagai penelitian terdahulu yang telah meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP memiliki beragam hasil yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Haryuda, 2013; Dyah, Handayani, dan Sulasmiyati, 2015; Oladipupo and Obazee, 2016). Sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Widiastuti, 2014; Putri dan Pratomo, 2015). Penelitian di atas menunjukkan bahwa perlu dilaksanakan pengujian ulang mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP.

Selain pengetahuan perpajakan, faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP adalah kesadaran. Kesadaran yaitu kerelaan WP

memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya, 2015). Menurut penelitian (Haryuda, 2013; Wurianti dan Subardjo, 2015; Yusnidar, dkk., 2015) kesadaran berpengaruh terhadap variabel kepatuhan WP. Sedangkan menurut penelitian Yusro (2014) kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa perlu diadakan pengujian ulang mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan WP.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan WP adalah pengetahuan *tax amnesty*. Pengetahuan *tax amnesty* merupakan variabel yang relatif baru jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya. Pengetahuan *tax amnesty* merupakan pengetahuan yang dimiliki WP mengenai kebijakan pemerintah Indonesia yaitu *tax amnesty*. *Tax amnesty* sendiri merupakan suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ngadiman dan Huslin, 2015). Secara teori, arti *tax amnesty* adalah penghapusan pajak bagi WP yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak lewat imbalan menyeter pajak dengan tarif yang lebih rendah (Media Keuangan, April 2016). Kebijakan ini dilaksanakan agar dapat

meningkatkan dana dari penerimaan pajak, terutama dana pajak yang berasal dari kembalinya dana yang disimpan WP di luar negeri (*tax evasion*). Dengan diberlakukannya *tax amnesty* maka WP yang selama ini melakukan penghindaran, pelarian pajak, serta tidak ber-NPWP akan memiliki kesadaran dalam membayar pajak seperti melaporkan tidak/kurang bayar kewajiban pajaknya karena pengampunan pajak berupa bebas dari sanksi administrasi baik denda atau bunga maupun bebas dari sanksi pidana. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan *tax amnesty* untuk meningkatkan kepatuhan WP.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Pengetahuan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak berkepentingan dapat mengambil manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dengan membuktikan teori atribusi dan *theory of planned behaviour* melalui pengujian pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan dalam 5 bab yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar pokok permasalahan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, yang terdiri dari: Teori Atribusi, *Theory of Planned*

Behaviour, Pengetahuan, Kesadaran, *Tax Amnesty*, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Bab ini juga membahas pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara-cara untuk melakukan kegiatan penelitian mulai dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel, operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengolahan data yang terdiri dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data dan analisis data, serta pembahasan dari hasil pengolahan data.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan pengajuan saran yang bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.